

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 11 Seri D);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a. Pendapatan		Rp.	919.327.612.105,03
b. Belanja		Rp.	890.184.791.910,92
	Surplus/defisit	Rp.	29.142.820.140,11
c. Pembiayaan			
- Penerimaan		Rp.	95.516.624.153,43
- Pengeluaran		Rp.	8.398.377.599,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	87.118.246.554.43

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Rp. 116.261.066.694,54

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- dengan realisasi a. Selisih anggaran pendapatan sebesar Rp. (35.778.418.748,97) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah

-	Anggaran setelah perubahan	Rp. 91.216.087.800,00
-	Realisasi	Rp. 89.113.748.853,54
	Selisih	Rp. (2.102.338.946.46)

- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer pemerintah pusat Dana Perimbangan

-	Anggaran setelah perubahan	Rp. 683.099.100.000,00
_	Realisasi	Rp. 681.876.307.225,00
	Selisih	Rp. (1.222.792.745,00)

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Anggaran setelah perubahan	Rp.	63.476.174.000,00
- Realisasi	<u>Rp.</u>	63.476.174.000,00
Selisih	Rp.	0,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi

- Anggaran s	setelah perubahan	Rp.	109.464.669.000,00
- Realisasi		Rp.	84.760.255.442,49
		Rp.	(24.704.413.557,51)
	Selisih (a + b + c)	Rn.	(25.927.206.302.51)

3.

Lain-lain pendapatan yang sah	
- Anggaran setelah perubahan	Rp. 7.850.000.000,00
- Realisasi	Rp. 101.126.500,00
	Rp. (7.748.873.500,00)
Selisih Lebih (Kurang)	Rp. (35.778.418.748,97)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.151.921.689.425,51 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.1	042.140.927.953,43
2.	Realisasi	<u>Rp.</u>	890.184.791.910,92
	Selisih Lebih (Kurang)	Rp.	151.956.136.042,51

- c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 37.392.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 95.470.608.153,43 2. Realisasi 95.516.624.153,43 Rp. Selisih Lebih (Kurang) 46.016.000,00 Rp.

- d. Selisih dengan realisasi pengeluaran pembiayaan anggaran sejumlah Rp. (37.333.401,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 8.435.711.000,00

2. Realisasi Rp. 8.398.377.599,00

> Selisih Lebih (Kurang) Rp. (37.333.401,00)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.080.000.565.805,99 b. Jumlah kewaiiban 5.979.160.582,89 Rp. c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.074.021.405.223,10

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 93.400.842.731,48 Rp. b. Arus kas dari aktivitas operasional Rp. 184.239.935.639,42

c. Arus kas dari aktivitas investasi

Rp. (159.343.942.483,40) non keuangan

(8.324.187.599,00) d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.

Rp. e. Arus kas dari aktivitas non anggaran

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014 Rp. 110.033.643.119,50

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos Laporan Keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Lampiran I.3:

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran I.5: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan; Lampiran I.6: Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.7: Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran I.9: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Lampiran I.11: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I.12: Daftar Pinjaman Daerah;

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas; dan

d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BANGKA, Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. (NOMOR URUT 2.13/2015)